



P E N E T A P A N

Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 6 April 1966/ umur 58 tahun, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK -, pekerjaan Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan SMA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Cornelis Sjah, S.H., Ferdy Kolo Wila, S.H. Keduanya adalah Advokat/ Pengacara, yang berkantor di Jalan Banteng, Tahun Lorong Emas Gang II No. 1 RT 024, RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK. 537104191580002, Telp (HP.08123781683). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/SK/Pdt/CS/V/2024, tertanggal 20 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 299/LGS/Pdt/2024/PN.Kpg, tanggal 20 Mei 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan. lahir di Kupang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., Melva Marpaung, S.H., Heri James Fobia, S.H., Para Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Air Lobang I RT 041/RW 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.T/PDT/VII/2024, tanggal 26 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 128/LGS/Pdt/2024/PN.Kpg, tanggal 29 Juli 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah menikah secara sah pada tanggal 10 Februari 1994, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, No. 21//1994, yang diberkati di Gereja Ebenheiser Oeba Kota Kupang, pada tanggal 10 Februari 1994;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karunia empat orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 27 Maret 1995;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 31 Desember 1997;
 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 3 Desember 2000;
 4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 27 April 2003;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, tersebut sejak menikah pada tanggal 10 Februari 1994, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya sebagai suami isteri kemudian pada tahun 2019 Penggugat sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negera pada Kantor Pertamina Cabang Kupang Penggugat dimutasi ke Pertamina Jakarta dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun damai sampai pada bulan Juni 2022, Penggugat Pensiun dari Kantor Badan Usaha Milik

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg



Negera Pertamina Jakarta dan kembali Kupang pada bulan Juni 2022 dan Penggugat bergabung kembali dengan Tergugat dan anak-anak sebagaimana layaknya sebagai suami isteri;

4. Bahwa setelah Penggugat pinda kembali Kupang pada bulan Juni 2022, sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Penggugat sering tanya Sertifikat Hak milik Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat dan anak –anak yang merupakan harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tanya Sertifikat nya ada dimana Tergugat selalu menjawab Sertifikat tersebut telah hilang maka ketika Penggugat Tanya lagi kepada Tergugat tentang dimana Tergugat simpan Sertifikat rumah tersebut maka terjadi cekcok lagi pada awal bulan April 2023 terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang Penggugat tidak dapat menahan emosinya lagi sehingga terjadi kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, sehingga Tergugat melaporkan Penggugat ke Penyidik Polresta Kupang Kota berdasarkan Laporan Polisi LP /B/ 263/IV/ 2023/ SPKT / Polresta Kupang Kota / Polda Nusa Tenggara Timur tertanggal 2 April 2023. Kemudian dalam proses Penyidikan Penggugat dan Tergugat sepakat damai akhirnya pada tanggal 9 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Damai dan dalam Surat Pernyataan Perdamaian Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat memohon kepada Penyidik Polresta Kupang Kota untuk mencabut kembali Pengaduannya tertanggal 2 April 2023 karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai, maka Penyidik Polresta Kupang Kota menghentikan Penyidikan dalam perkara kekerasan rumah tangga tersebut;

5. Bahwa setelah Penyidik Polresta Kupang Kota menghentikan Penyidikan tindak Pidana Kekerasan Rumah tangga tersebut maka kehidupan rumah tangga terpulih kembali sebagai mana mestinya namun mulai awal tahun 2024 terhadai lagi percecokan terus menerus oleh Penggugat dan Tergugat oleh karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat mendapat warisan dari orang tua Penggugat berupa sebidang tanah di Desa OEInasi Kabupaten Kupang dengan Sertifikat Hak milik no.1448, tertanggal 19 Desember 2002, Tergugat menjual kepada Saudara Anthon Kiah dengan harga Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan Tergugat jual lagi sebuah mobil merek R. 3 dengan No Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DH 1150 KA, kepada Saudara Johny Nathanel Ndolu dengan harga Rp. 125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga dari hasil jual tanah dan mobil dari hasil jual tanah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ditambah hasil jual mobil Rp 125.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) maka jumlahnya Rp 425. 000.000, (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dari hasil jual tanah dan mobil tersebut Tergugat kirim kasih Penggugat Rp,150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupah) biaya pendidikan anak pertama Penggugat dan Tergugat pada Fakultas Kedokteran Taruna Negara Jakarta dan sisa Rp 275 .000,000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat dan setelah tanah dan mobil dijual oleh Tergugat kemdian Tergugat membeli sebuah mobil merek R. 3 dengan No Polisi DH 1036 HK tetapi Penggugat tidak Tanya apakah mobil ini bayar kes atau cicil atau Krediki namun pada awal bulan Februari 2024 dari Dealer Susuki Kupang mendatangi Penggugat bahwa mobil yang dipakai Penggugat selama 2 (dua) tahun Tergugat tidak membayar cicilannya setiap bulan Rp 10.000, 000 (sepuluh juta rupiah) tidak dibayar oleh Tergugat dan sisa tanggungannya sebesar 125 000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) achinya Penggugat menyerahkan mobil tersebut kembali kepada Dealer karena Penggugat tidak ada uang lagi membayar sisa cicilan dari mobil tersebut maka Penggugat memilih untuk cerai dengan Tergugat untuk menghindari hal –hal yang terjadi lagi kekerasan rumah tangga (KDRT) terhadap Tergugat yang berakibat Pidana lagi;

6. Bahwa lebih celaka lagi Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat serta anak-anak merupakan harta usaha bersama Penggugt dan Tergugat setiap kali Penggugat Tanya Tergugat dimana Sertifikat tanah dan rumah ada simpan dimana selalu Tergugat menjawab hilang, kemudian pada ahir bulan April 2024, Penggugat cari –cari ternayata Penggugat temukan kwitansi yang menyatakan telah terima dari Ibu Erni A Joostenz telah terima 1 (satu) buah Sertifikat NO SHM 870 atas nama kepemilikan Bapak Penggugat yang terletak di Jalan dua Lontar No. 46 tertanggal 11 Pebruari 2020 diatas meterai Rp 6000 (enam ribu rupiah) tetapi Penggugat masih lacak orang yang bernama Jermi S Talan untuk cek apakah sertifikat tersebut ada ditangannya atau tidak , sehingga sifat dan tingka laku dari Tergugat seperti diuraikan oleh Penggugat dari gugatan Point 4 sampai dengan point 6 ini maka Penggugat tidak sabar lagi untuk mempertahankan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya karena akibat perbuatan Tergugat seperti diuraikan diatas;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak hidup rukun lagi, sebagai suami isteri sebagaimana layaknya suami isteri maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum, maka yang berhak memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Lembaga Peradilan Umum yang berwenang memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat perempuan lahir di Kupang pada tanggal 25 Maret 1995;
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir di Kupang pada tanggal 31 Desember 1997;
3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat perempuan lahir di Kupang pada tanggal 3 Desember 2000;
4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 27 April 2003;

10. Bahwa terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Penggugat menyerahkan kembali kepada ke empat anak tersebut untuk memilih apakah dari anak-anak tersebut mereka memilih Penggugat atau Tergugat terserah mereka yang berhak menentukan ikut Penggugat atau Tergugat karena tugas Penggugat mencari nafkah untuk memelihara dan mendidik mereka sampai dewasa untuk itu maka keempat orang anak tersebut berhak menentukan sikap memilih Penggugat atau Tergugat terserah kepada mereka .karena Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tanggah Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu .sebab jika Penggugat pertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih fatal lagi yaitu jangan sampai Penggugat mengulangi perbuatan nya yaitu melakukan kekerasan rumah tanggah terhadap Tergugat lagi sehingga Penggugat masuk penjara maka lebih baik Penggugat memilih jalan yang terbaik adalah cerai.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat datang dihadapan Bapak, seraya memohon kiranya surat gugatan ini dapat diajukan dimuka persidang Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, dan berkenaan pula memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan No. 21/1994 ,pada tanggal 10 Pebruari 1994, dan diberkati di Gereja Masehi Injili di Timur pada tanggal 10 Pebruari 1994 dapat dibatalkan/ putus karena Perceraian, dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan pula bahwa anak- anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Kupang pada tanggal 27 Maret 1995;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Kupang pada tanggal 31 Desember 1997;
 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Kupang pada tanggal 3 Desember 2000;
 4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 27 April 2003,

Bahwa ke empat anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Penggugat menyerahkan kepada mereka untuk memilih apakah mau ikut Penggugat atau Tergugat , Penggugat menyerahkan kepada keempat orang anak tersebut untuk menentukan sikap karena Penggugat sebagai ayah kewajiban untuk mencari Nafka untuk memelihara dan mendidik sampai dewasa dan saat ini sudah mandiri hanya saja anak Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, masih status sebagai Mahasiswa maka tetap menjadi tanggung jawab Penggugat untuk memelihara dan mendidiknya sampai selesai pendidikannya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOKK PERKARA

1. Bahwa tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh tergugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat angka 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan percecokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan juni 2022. Hal ini disebabkan karena dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar. Bahwa hal ini disebabkan karena sebenarnya percecokan antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pada tahun 1996 karena tergugat menduga Penggugat memiliki wanita idaman lain (WIL) sehingga ketika tergugat menanyakan hal tersebut, penggugat sering memukul tergugat. Sejak peristiwa tersebut, Penggugat beberapa kali memukul dan menendang tergugat. Bahkan pada tahun 2023 Penggugat memukul Tergugat di bagian belakang kepala sehingga membuat tergugat merasa pusing;
3. Bahwa tergugat membantah dengan tegas posita Penggugat angka 5 karena :

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat menjual tanah ke anthon kiah seharga Rp.300.000.000. hal ini disebabkan karena fakta yang sebenarnya adalah penjualan tanah tersebut atas persetujuan Penggugat dan tanah tersebut dijual seharga Rp.200.000.000,00 dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak Penggugat dan tergugat yaitu Miranda Melena Joostenz serta Penggugat mendapat Rp.100.000.000 (seratus juta). Bahwa mengenai hal ini akan tergugat buktikan di pada agenda pembuktian di persidangan;
 - Bahwa tidak benar Tergugat Menjual Mobil R.3 dengan NOPOI DH 1150 kepada Jonhy N Ndolu seharga RP.125.000.000,00 karena sesuai fakta sebenarnya penjual mobil tersebut atas persetujuan Penggugat dan mobil tersebut dijual seharga Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dan dari penjualan tersebut, diberikan kepada Penggugat Rp.50.000.000,00, sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan pendidikan anak penggugat dan keperluan biaya hidup Tergugat dan anak-anak di kupang;
 - Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa setelah menjual tanah dan rumah tersebut, tergugat membeli mobil R.3 NoPOI DH 1036 HK , merupakan dalil yang keliru karena seolah-olah membangun kesan Tergugat menggunakan uang penjualan tanah dan mobil untuk membeli mobil baru. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah tergugat membeli mobil R.3 NoPOI DH 1036 HK menggunakan uang dari Ibu kandung Tergugat sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus Juta) sehingga mobil tersebut dibeli dengan cara mencicil dan hal ini diketahui oleh Penggugat karena Penggugat juga turut mencicil dan menggunakan mobil tersebut.. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus ditolak karena tidak terbukti.
4. Bahwa tergugat membantah dalil Penggugat angka 6 karena :
- Bahwa hal tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya kuitansi yang menerangkan mengenai tanda terima 1 (satu) buah sertifikat No SHM 870 atas nama Kepemilikan Penggugat, yang tertulis diberikan oleh Tergugat dan diterima oleh Jermi S Talan. Bahwa hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah membuat surat/kuitansi tersebut dan tidak pernah memberikan sertifikat tersebut kepada Jermi

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg



S talah. Bahwa sedangkan perihal sertifikat yang hilang, baru tergugat ketahui pada waktu Penggugat menanyakan kepada tergugat. Hal ini disebabkan karena setahu tergugat, sertifikat tersebut masih berada di tempatnya yaitu dalam lemari, sehingga ketika ditanyakan oleh Penggugat mengenai keberadaan sertifikat tersebut dan Penggugat menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak ada, justru membuat tergugat kaget dan heran karena seharusnya sertifikat tersebut masih berada dalam lemari. Oleh karena itu, jika sertifikat tersebut tidak ada maka dimungkinkan telah ada yang mencuri atau hilang;

5. Bahwa walaupun Tergugat membantah dalil-dalil penggugat, tetapi tergugat juga merasa bahwa hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena, Penggugat selalu melakukan kekerasan fisik sejak tahun 1996 yang terus berulang sehingga bukan saja membuat Tergugat hilang rasa cinta terhadap penggugat, tetapi juga sikap penggugat tersebut, telah membuat anak-anak Penggugat dan tergugat juga merasa resah dan menyarankan tergugat untuk cerai karena kekerasan fisik yang pernah dilakukan penggugat tersebut berpotensi dapat melukai tergugat;

6. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya perceraian yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan..

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut di atas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok perkara

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya karena perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi akibat kekerasan fisik yang sering dilakukan Penggugat terhadap tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, dimana seharusnya persidangan dilanjutkan dengan acara Replik Penggugat secara *ecourt*, namun Kuasa Penggugat melalui suratnya Nomor:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/CS/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024, perihal Mohon Pencabutan Gugatan dalam perkara Perdata Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg antara Penggugat melawan Tergugat, serta diterima di PTSP Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Agustus 2024, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian antara Penggugat melawan Tergugat sebagai Tergugat tertanggal 14 Agustus 2024 dalam perkara perdata No.136/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah melakukan perdamaian maka Penggugat mencabut kembali gugatannya tertanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut HIR) maupun *Reglement voor de Buitengewesten* (untuk selanjutnya disebut RBg), namun dalam prakteknya, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, telah memberikan petunjuk bagi Pengadilan agar mengenai pencabutan gugatan tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (untuk selanjutnya disebut Rv);

Menimbang, bahwa pedoman yang dimaksud tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyatakan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dikarenakan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sudah sampai pada tahap Replik dari pihak Penggugat, maka sesuai ketentuan yang berlaku permohonan itu dapat disetujui apabila Tergugat menyetujuinya pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor: 05/CS/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024 dan Surat Pernyataan Perdamaian, tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi serta dipersidangan pihak Tergugat juga menyatakan sepakat dengan pencabutan gugatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim alasan diajukannya surat permohonan pencabutan perkara tersebut sangat baik dalam menjaga sebuah keutuhan bahtera rumah tangga, sehingga dengan alasan tersebut permohonan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata gugatan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatatkan pencabutan gugatan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, pada tanggal 3 September 2024 oleh kami, Ketua Majelis, sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg tertanggal 19 Juni 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Kpg



Ttd.

Hakim Anggota I.

Ttd.

Ketua Majelis.

Ttd.

Hakim Anggota I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Panitera Pengganti.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 30.000,00;
2.....	: Rp100.000,00;
ATK	
3.....	: Rp 20.000,00;
PNBP Panggilan	
4.....	: Rp 54.000,00;
Panggilan	
5.....	: Rp 10.000,00;
PNBP Cabut	
6.....	: Rp 10.000,00;
Redaksi	
7.....	: Rp 10.000,00;
Materai	
Jumlah	: Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).